



**KANTOR KOMUNIKASI & INFORMASTIKA
KOTA BOGOR**

PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
Berlaku Tanggal	1 Oktober 2013
Halaman	1 dari 6

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Moch. Fattah, ST	Agus Suharjanto, ST, MT	Ir. H. Chusnul Rozaqi, MM
Staf Kominfo Kota Bogor	Kasi Postel dan Informasi Publik Kominfo Kota Bogor	Kepala Kantor Kominfo Kota Bogor
Tgl: 1 Oktober 2013	Tgl: 1 Oktober 2013	Tgl: 1 Oktober 2013

Catatan Revisi

Rev	Deskripsi Revisi	Pembuat	Tanggal



1. TUJUAN

- 1) Menjamin tertib administrasi dalam penarikan retribusi menara.
- 2) Mengetahui bahwa kegiatan berjalan sesuai standar kerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan telah ditempuh sesuai dengan prosedur teknis dan prosedur administrasi.

2. RUANG LINGKUP

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah Kota Bogor, baik menara yang telah terbangun maupun menara yang sedang dan akan dibangun sesuai dengan master plan zona pendirian menara telekomunikasi serta menara yang digunakan secara bersama-sama lebih dari satu operator

3. DEFINISI

- 3.1. **Retribusi daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3.2. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 3.3. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 3.4. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 3.5. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

- 3.6. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 3.7. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

4. KETENTUAN UMUM

- 1) Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi.
 - a) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
 - b) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- 2) Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi.
 - a) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi/seluler.
 - b) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.



PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

- 4) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi
 - a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
 - b) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
 - c) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
 - d) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :
Retribusi yang terhutang = 2% x NJOP PBB menara telekomunikasi
- 5) Peninjauan Tarif Retribusi
 - a) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - b) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - c) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD

5. INDIKATOR KINERJA

- 5.1. Target retribusi yang telah ditetapkan selama satu Tahun (Tahun 2013).

6. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- 3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



7. PROSEDUR OPERASIONAL

DIAGRAM ALIR	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT
<pre> graph TD A{{Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan}} --> B[/Data base menara Telekomunikasi/] B --> C[Perhitungan besar tarif retribusi menara] C --> D{A} D --> E{A} E --> F[SKRD surat Ketetapan Retribusi Daerah] F --> G[Kuitansi Pembayaran] G --> H{Apakah pembayaran tepat waktu?} H -- Ya --> I([Bank Jabar]) H -- Tidak --> F </pre>	<p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>KASI KOMINFO POSTEL</p> <p>BENDAHARA PENERIMA</p>		



**KANTOR KOMUNIKASI & INFORMASTIKA
KOTA BOGOR**

PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
Berlaku Tanggal	1 Oktober 2013
Halaman	6 dari 6

8. DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
